

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Pajak Penghasilan**

Undang-Undang Pajak penghasilan terbaru diatur melalui Undang-Undang (UU) Perpajakan No.36 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang tersebut diatur pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Undang-Undang ini juga mengatur subjek pajak, objek pajak serta cara menghitung dan melunasi pajak yang terutang. Selain itu juga memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) ini menganut asas materil, artinya penentuan pajak yang terutang tidak tergantung kepada Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Sebagaimana telah diuraikan oleh Nurdin Hidayat & Dedi Purwana (2017 : 73) Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Adapun yang menjadi subjek dari Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Orang Pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak
- c. Badan seperti PT, Firma, CV, Perseroan, BUMN, BUMD dngan nama dan bentuk apapun
- d. Badan Usaha Tetap

## **2.2. Konsep Pajak Penghasilan (PPh) 23**

### **2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) 23**

Pajak Penghasilan (PPh) 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan luar negeri lainnya.

### **2.2.2. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) 23**

1. Badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa.

### **2.2.3. Objek Dan Tarif Pajak**

1. 15% dari jumlah bruto atas :
  - 1) Deviden kecuali pembagian deviden kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti.

- 2) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
2. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lain diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 141/PMK.03/2015, tanggal 24 Juli 2015 dan mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan sebagai berikut :
  - 1) Penilai (*appraisal*);
  - 2) Aktuaris;
  - 3) Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
  - 4) Hukum;
  - 5) Arsitektur;
  - 6) Perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
  - 7) Perancang (*design*);
  - 8) Pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
  - 9) Penunjang dibidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas (migas);
  - 10) Penambangan dan jasa penunjang dibidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
  - 11) Penunjang dibidang penerbangan dan bandar udara;
  - 12) Penebangan hutan;

- 13) Pengolahan limbah;
- 14) Penyedia tenaga kerjadan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- 15) Perantara dan/atau keagenan;
- 16) Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring pinjaman Efek Indonesia (KPEI);
- 17) Kustodian/penyimpanan/penitipan kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- 18) Pengisi suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- 19) *Mixing film*;
- 20) Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan *folder*;
- 21) Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan.
- 22) Pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
- 23) Internet termasuk sambungannya;
- 24) Penyimpanan, pengolahan dan/ penyaluran data, informasi, dan program;
- 25) Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 26) Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang

ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

- 27) Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat;
- 28) Maklon;
- 29) Penyelidikan dan keamanan;
- 30) Penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- 31) Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- 32) Pembasmian hama;
- 33) Kebersihan atau *cleaning service*;
- 34) Sedot *septic tank*;
- 35) Pemeliharaan kolam;
- 36) Katering atau tata boga;
- 37) *Freight forwarding*;
- 38) Logistik;
- 39) Pengurusan dokumen;
- 40) Pengepakan;
- 41) *Loading* dan *unloading*;
- 42) Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
- 43) Pengelolaan parkir;
- 44) Penyordiran tanah;
- 45) Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;

- 46) Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- 47) Pemeliharaan tanaman;
- 48) Permanenan;
- 49) Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
- 50) Dekorasi;
- 51) Pencetakan dan/atau penerbitan;
- 52) Penerjemahan;
- 53) Pengangkutan dan/atau ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 54) Pelayanan pelabuhan;
- 55) Pengangkutan melalui jalur pipa;
- 56) Pengelolaan penitipan anak;
- 57) Pelatihan dan/atau kursus;
- 58) Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- 59) Sertifika;
- 60) *Survey*;
- 61) *Tester*;
- 62) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 63) Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif Pajak Penghasilan (PPh) 23

## 5. Jumlah Bruto

Sesuai dengan SE.53/PJ./2009 yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk :

- 1) Pembarayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dngan peengguna jasa;
- 2) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan denan faktur pembelian);
- 3) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
- 4) Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga);

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:

- a. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;

- b. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;

Pembayaran harus dapat dibuktikan dengan :

- a. Kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.
- b. Faktur pembelian barang atau materil.
- c. Faktur tagihan dari pihak ketiga disertai pejnjian tertulis.
- d. Faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

#### **2.2.4. Non Objek Pajak Penghasilan (PPh) 23**

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseron terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
  - b. Bagi Perseroan terbatas, BUMN/BUMD, Kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;
4. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;



5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
6. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
7. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

#### **2.2.5. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh 23**

1. Pajak Penghasilan (PPh) 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
2. Pajak Penghasilan (PPh) 23 disetor oleh pemotong pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutang pajak.
3. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### **2.2.6. Bukti Pemotong PPh 23**

Pemotonga Pajak harus memberikan bukti pemotongan PPh 23 kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang telah dipotong PPH 23. Sebagai tanda bahwa PPh 23 telah dipotong, pihak pemotong memberikan bukti potong rangkap ke-1 yang

sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong rangkap ke-2 pada saat melakukan *e-filling* PPh 23 di online pajak.

### 2.2.7. Non Objek PPh Final dan Objek PPh Final

Dalam pembahasan mengenai PPh pasal 4(2) yang identik dengan PPh Final. Istilah PPh Final dan PPh Pasal 23 ini sering membingungkan masyarakat awam. Efek dari dua istilah ini akan signifikan jika dilihat dari sudut penerima penghasilan. Untuk lebih memperjelas jenis dua objek pajak ini berikut penjelasan dalam bentuk tabel.

Tabel 2.1  
Non Objek PPh Final dan Objek PPh Final Bunga

| Jenis Objek Pajak                                                                            | Keterangan                          | Tarif                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1) Bunga/diskonto dari obligasi diperoleh /diterima oleh : (PP16/2009)                       |                                     |                                                |
| a) Bank yang didirikan                                                                       | Tidak dipotong PPh 23 ataupun final | -                                              |
| b) Dana pensiun yang pendirian/pembentukannya disahkan oleh Menkeu                           | Tidak dipotong PPh 23 ataupun Final | -                                              |
| c) Reksadana                                                                                 | Dipotong PPh Final                  | Th 2009 : 0%<br>Th 2011 : 5%<br>Th 2014 : 15 % |
| d) WPDN atau BUT selain di atas                                                              | Dipotong PPh Final                  | 15 %                                           |
| e) WPLN                                                                                      | Dipotong PPh Final                  | 20% atau sesuai <i>tax treaty</i>              |
| 2) Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya (PP15/2009 jo.PMK.03/2010) |                                     |                                                |
| a) Jumlahnya tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menkeu (Rp.240.000)       | PPh Final                           | 0%                                             |
| b) Jumlahnya diatas Rp. 240.000                                                              | Dipotong PPh Final                  | 15%                                            |

Tabel 2.1  
Non Objek PPh Final dan Objek PPh Final Bunga (Lanjutan)

| Jenis Objek Pajak                                                        | Keterangan                      | Tarif |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| 3) Bunga yang dibayarkan atau terutang kepada bank (Pasal 23 (4) UU PPh) | Tidak dipotong PPh 23 dan Final |       |
| 4) Bunga deposito/tabungan                                               | Dipotong PPh Final              | 20%   |
| 5) Bunga selain ketentuan di atas                                        | Dipotong PPh Pasal 23           | 15%   |

Sumber : Modul pelatihan pajak terapan (Brevet A & B)

Tabel 2.2  
Non Objek PPh Final dan Objek PPh Final Hadiah

| Jenis Objek Pajak                                                                                         | Keterangan                  | Tarif                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1) Hadiah Langsung                                                                                        | Non Objek Pajak             |                                        |
| 2) Hadiah Undian (PP132/2000)                                                                             | Dipotong PPh Final          | 25%                                    |
| 3) Hadiah Penghargaan, pekerjaan, kegiatan, atau perlombaan yang diperoleh/diterima oleh WP Orang Pribadi | Dipotong PPh Final Pasal 21 | Tarif progresif sesuai pasal 17 UU PPh |
| 4) Hadiah Penghargaan, kegiatan, atau perlombaan yang diperoleh/diterima oleh WP Badan                    | Dipotong PPh 23             | 15%                                    |

Sumber : Modul pelatihan pajak terapan (Brevet A & B)

Tabel 2.3  
Non Objek PPh Final dan Objek PPh Final Sewa

| Jenis Objek Pajak                                                                                             | Keterangan                                | Tarif |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| 1) Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi ( <i>capital lease</i> ) | Tidak dipotong PPh pasal 23 dan PPh Final |       |
| 2) Sewa ( <i>Operating lease</i> )                                                                            |                                           |       |
| a) Sewa tanah/bangunan                                                                                        | Dipotong PPh Final                        | 10%   |
| b) Sewa pesawat udara                                                                                         | Dipotong PPh Pasal 15                     | 15%   |
| c) Sewa selain diatas                                                                                         | Dipotong PPh Pasal 23                     | 2%    |

Sumber : Modul pelatihan pajak terapan (Brevet A & B)

### 2.2.8. Pelunasan PPh 23

Sesuai dengan pasal 15 ayat (3) peraturan pemerintah No.94 Tahun 2010, Pemotongan PPh pasal 23 dilakukan pada :

- a. Dibayarkannya penghasilan
- b. Disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
- c. Jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Saat terutangnya Pajak Penghasilan (PPh) 23 Undang – Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: deviden) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa lainnya).

Untuk lebih memperjelas berikut ilustrasi dari PPh 23 :

1. PT Hore, dalam rangka acara *family gathering* karyawannya di Malang menyewa 3 bus dari PT Lancar untuk jangka waktu 3 hari mulai 2 mei hingga 4 mei 2015. PT Lancar adalah sebuah perusahaan jasa transportasi darat. PT Hore membayar biaya sewa bus tersebut sebesar Rp 20.000.000 pada 4 Mei 2015.

Besarnya Pemotongan PPh Pasal 23 sebesar :

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp } 400.000$$

Berikut ini kewajiban PT Hore sebagai pemotong PPh pasal 23 :

- a. Melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp 400.000 dan memberikan bukti pemotongan PPH pasal 23 kepada PT Lancar
- b. Melakukan penyetoran PPh Pasal 23 paling lambat 10 Juni 2015

- c. Melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa pajak mei 2015 paling lambat 20 juni 2015
2. Imbalan sehubungan dengan jasa profesi yang berbadan hukum seperti Firma dan lain-lain. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kantor Konsultan Pajak Duni Kartono & Agus Setiawan menerima pembyaran pada tanggal 22 Februari 2010 dari PT Maju sebesar Rp 100.000.000. Besarnya pemotongan PPh 23 sebesar :
- a. PT Maju harus memotong PPh pasal 23 sebesar Rp 2.000.000 dari Fa. DK&A sebagai penerima penghasilan
- b. PPh tersebut berasal dari :
- $$\begin{aligned} X &= 2\% \times \text{Penghasilan Bruto} \\ &= 2\% \times \text{Rp } 100.000.000 \\ &= \text{Rp } 2.000.000 \end{aligned}$$
- c. Fa. DK&A dapat mengkreditkan PPh pasal 23 tersebut sebagai pengurang PPh terutang akhir tahun. Setelah memperhitungkan kembali pendapatan sebesar Rp 100.000.000 ke dalam pendapatan SPT tahunannya.